



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : Wahyu Hidayat Alias Yu Alias Regas ;
2. Tempat Lahir : Bolo ;
3. Umur : 22 Tahun / 24 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Agama : Islam ;
7. Tempat Tinggal : RT. 12 RW 03 Desa Bolo Kecamatan Madapangga
Kabupaten Bima ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
5. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 24 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT alias YU Alias Regas bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT alias YU dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit laptop warna hitam ukuran 16 inci merk Toshiba ;
- 1 (satu) buah charger warna hitam merk Toshiba ;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Logitech B 100;
- 1 (satu) lembar switer warna putih pada bagian depan bertuliskan MEMPHIS dan huruf mandarin ;
- 1 (satu) buah switer warna muda merk GUCCI;
- 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam merk Mandarin ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat Alias Yu Alias Regas bersama saudara Riski Alias IR (DPO) dan saudara Taufik alias Fi Bin Jamaludin (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Desa Ndano Kecamatan Madapngga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada terdakwa bersama dengan Saudara Rsiki alias Ir (Dpo) dan saudara Taufik alias Fi tiduran barugak samping apotik RSUD Sondosia, sekitar 1 Jam kemudian terdakwa bersama dengan rekannya tersebut bangun dan langsung mengederaai sepeda motor honda beat warna hitam menuju kearah utara jalan Raya Lintas Bima-Sumbawa kurang lebih 100 (seratus) meter melewati rusamh saksi Ari Nugroho alias Ari Bin Rohmad di Desa Sondosia, sampai di Desa Sondosia tepatnya didepan rumah saksi Ari Nugroho Bin Rohmad, terdakwa bersama rekan-rekannya timbul niat untuk mengambil

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi



sepeda motor milik saksi Ari Nugroho Bin Rohmad, namun pada saat itu masih ada warga yang sedang berjalan di depan rumah saksi Arin Nugroho Bin Rohmad, dan terdakwa bersama kedua rekannya berbalik arah menuju ke arah timur dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di perempatan desa Darussalm, kemudian terdakwa dan kedua orang rekannya kembali lagi ke tempat tersebut sambil melihat situasi 100 (seratus) meter melewati rumah saksi, dan kedua rekan terdakwa tersebut menuju ke arah timur, karena merasa situasi pada saat itu sudah aman, dan sepi, kedua rekan terdakwa langsung berbelok ke kanan menuju arah selatan dan masuk gang dari arah barat rumah saksi, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu rumah saksi Ari Nugroho Alias Bin Rohmad kedua rekan terdakwa memarkir sepeda motornya menghadap ke arah selatan, disamping pagar rumah warga, kemudian terdakwa dan kedua rekannya berjalan menuju belakang rumah warga, kemudian terdakwa dan kedua rekannya sesampai di belakang rumah saksi terdakwa dan kedua rekannya memasuki pekarangan rumah saksi dibagian belakang dengan cara memanjat pagar rumah milik saksi Ari Nugroho Bin Rohmad yang terbuat dari batu bata kemudian terdakwa menyusulnya dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari batu bata tersebut.

Bahwa terdakwa bersama dua orang rekannya mengambil laptop dan uang milik saksi Ari Nugroho Alias Ari Bin Rohmad dengan cara saudara Rizky alias IR (DPO) menendang Pintu belakang rumah saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi menghadap ke utara, sedangkan terdakwa mencungkil pintu belakang menggunakan obeng sampai pintu terbuat sedangkan Taufik alias Fi (Dpo) menunggu diluar depan gerbang rumah untuk memantau keadaan diluar.

Bahwa terdakwa bersama kedua orang rekannya, setelah sampai didalam rumah saksi Ari Nugroho Alias Ari Bin Rohmad dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Thosiba warna hitam beserta kabel Casper dan mouse, Uang Rp. 600.000 dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo warna coklat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya, saksi Ari Nugroho Alias Ari Bin Rohmad mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat Alias Regas bersama saudara Rizki alias IR (DPO) dan saudara Taufik Bin Jamaludin (berkas terpisah) mengetahui bahwa barang berupa laptop dan uang tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Ari Nugroho Alias Ari Bin Rohmad dan tidak berhak atas barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1), ke-4, Ke-5 KUHP.;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARI NUGROHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 07.00 wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di RT 01 /01 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai senilai Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop TOSHIBA warna hitam dengan ukuran 16 inchi beserta 1 (satu) buah Charger dan 1 (satu) buah mouse ;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai senilai Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop TOSHIBA warna hitam dengan ukuran 16 inchi beserta 1 (satu) buah Charger dan 1 (satu) buah mouse ;
- Bahwa kemudian Saksi menuju dapur dan melihat ventilasi dan pintu sudah di bobol ;
- Bahwa para pelaku pencurian mencuri barang dengan membobol ventilasi dapur ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp 8.500.000.- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. AFDALUL RIZQI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 07.00 wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di RT 01 /01 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi hanya melihat Para pelaku berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keluar dari gang ;
- Bahwa pada awalnya Sekitar pukul 08.30 wita Saksi pulang ke rumah di Desa Darussalam dan setelah Saksi selesai mengerjakan sholat Idul Fitri kemudian Saksi menyimpan sejadah dan sekitar 50 meter Saksi melihat TAUFIK bersama kedua rekannya berboncengan keluar gang dengan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi dipanggil untuk melihat CCTV di kampung dan kemudian Saksi melihat bahwa orang yang ada dalam CCTV adalah orang yang Saksi lihat di gang tersebut yaitu TAUFIK bersama kedua rekannya ;

- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut TAUFIK dan kedua rekannya adalah orang yang melakukan pencurian di rumah ARI NUGROHO ;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai senilai Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop TOSHIBA warna hitam dengan ukuran 16 inchi beserta 1 (satu) buah Charger dan 1 (satu) buah mouse ;
- Bahwa kemudian Saksi menuju dapur dan melihat ventilasi dan pintu sudah di bobol ;
- Bahwa para pelaku pencurian mencuri barang dengan membobol ventilasi dapur ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp 8.500.000.- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ; telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

3. MARISA alias EROS binti H. ABDUL MAJID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah meminjamkan sepeda motor Honda Beat kepada RISKI ;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita ;
- Bahwa ternyata awalnya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik RISKI yang telah digadai kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000.- (satu Juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh RISKI bersama dengan TAUFIK dan Terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditebus kembali oleh TAUFIK dan Saksi tidak tahu lagi sepeda motor tersebut sekarang dimana ;
- Bahwa RISKI telah menebus sepeda motor tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp 8.500.000.- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TAUFIK alias FI alias JAMALUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan pencurian di rumah ARI NUGROHO bersama dengan kedua teman Saksi yaitu Terdakwa dan RISKI alias IR ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 bertempat di rumah ARI NUGROHO yang terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai senilai Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop TOSHIBA warna hitam dengan ukuran 16 inchi beserta 1 (satu) buah Charger dan 1 (satu) buah mouse ;
- Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik RISKI alias IR;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan kedua temannya berjalan jalan dan mengintai rumah yang sepi kemudian memutuskan untuk masuk kedalam rumah ARI NUGROHO ;
- Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi masuk kedalam rumah ARI NUGROHO dengan cara memanjat pagar kemudian memukul pintu belakang dengan menggunakan batu bata dan kemudian membobol ventilasi dapur dan kemudian yang masuk duluan adalah Terdakwa diikuti oleh RISKI alias IR dan kemudian Saksi yang melihat situasi ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah sama sama ;
- Bahwa peran dari masing masing adalah Terdakwa yang mengambil batu dan memukul pintu belakang dan kemudian masuk dulu melalui ventilasi diikuti oleh RISKI dan Saksi berjaga jaga dan memarkir sepeda motor ;
- Bahwa hasil curian berupa uang sudah dipergunakan untuk menebus motor sebesar dan sisanya dibagi bagi dan dipergunakan untuk membeli makanan ;
- Bahwa laptop hasil curian digadaikan kepada LIYANA di Desa Ndano kemudian Laptop tersebut diambil lagi dan dijual dan kemudian uangnya dibagi bagi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada ARI NUGROHO untuk mengambil Laptop tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan TAUFIK dan RISKI ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 bertempat di rumah ARI NUGROHO yang terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai senilai Rp 3.800.000.- (tiga jua delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop TOSHIBA warna hitam dengan ukuran 16 inchi beserta 1 (satu) buah Charger dan 1 (satu) buah mouse ;
- Bahwa Terdakwa dan kedua teman Saksi melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik RISKI alias IR;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan kedua temannya berjalan jalan dan mengintai rumah yang sepi kemudian memutuskan untuk masuk kedalam rumah ARI NUGROHO ;
- Bahwa Terdakwa dan kedua teman Saksi masuk kedalam rumah ARI NUGROHO dengan cara memanjat pagar kemudian memukul pintu belakang dengan menggunakan batu bata dan kemudian membobol ventilasi dapur dan kemudian yang masuk duluan adalah Terdakwa diikuti oleh RISKI alias IR dan kemudian Saksi yang melihat situasi ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah sama sama ;
- Bahwa peran dari masing masing adalah Terdakwa yang mengambil batu dan memukul pintu belakang dan kemudian masuk dulu melalui ventilasi diikuti oleh RISKI dan Saksi berjaga jaga dan memarkir sepeda motor ;
- Bahwa hasil curian berupa uang sudah dipergunakan untuk menebus motor sebesar dan sisanya dibagi bagi dan dipergunakan untuk membeli makanan ;
- Bahwa laptop hasil curian digadaikan kepada LIYANA di Desa Ndano kemudian Laptop tersebut diambil lagi dan dijual dan kemudian uangnya dibagi bagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada ARI NUGROHO untuk mengambil Laptop tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pencurian tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) ;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 1(satu) unit laptop warna hitam ukuran 16 inci merk Toshiba ;
- 1 (satu) buah charger warna hitam merk Toshiba ;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Logitech B 100;
- 1 (satu) lembar switer warna putih pada bagian depan bertuliskan MEMPHIS dan huruf mandarin ;
- 1 (satu) buah switer warna muda merk GUCCI;
- 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam merk Mandarin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 bertempat di rumah ARI NUGROHO yang terletak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan TAUFIK dan RISKI alias IR ;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai senilai Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop TOSHIBA warna hitam dengan ukuran 16 inchi beserta 1 (satu) buah Charger dan 1 (satu) buah mouse milik ARI NUGROHO;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dan kedua temannya berjalan jalan dan mengintai rumah yang sepi kemudian memutuskan untuk masuk kedalam rumah ARI NUGROHO;
- Bahwa benar Terdakwa dan kedua teman Saksi melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik RISKI alias IR;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dan kedua temannya berjalan jalan dan mengintai rumah yang sepi kemudian memutuskan untuk masuk kedalam rumah ARI NUGROHO ;
- Bahwa benar Terdakwa dan kedua teman Saksi masuk kedalam rumah ARI NUGROHO dengan cara memanjat pagar kemudian memukul pintu belakang dengan menggunakan batu bata dan kemudian membobol ventilasi dapur dan kemudian yang masuk duluan adalah Terdakwa diikuti oleh RISKI alias IR dan kemudian Saksi yang melihat situasi ;
- Bahwa benar yang mempunyai ide adalah sama sama ;
- Bahwa benar peran dari masing masing adalah Terdakwa yang mengambil batu dan memukul pintu belakang dan kemudian masuk dulu melalui ventilasi diikuti oleh RISKI dan Saksi berjaga jaga dan memarkir sepeda motor ;
- Bahwa benar hasil curian berupa uang sudah dipergunakan untuk menebus motor sebesar dan sisanya dibagi bagi dan dipergunakan untuk membeli makanan ;
- Bahwa benar laptop hasil curian digadaikan kepada LIYANA di Desa Ndano kemudian Laptop tersebut diambil lagi dan dijual dan kemudian uangnya dibagi bagi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada ARI NUGROHO untuk mengambil Laptop tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;
Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar, yang bertempat di RT 01 RW 01 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Terdakwa bersama dengan Taufik dan Riski alias IR pergi ke berjalan jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ,menuju ke Desa Ndano Nae kemudian setelah melihat keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa bersama teman teman masuk ke rumah ARI NUGROHO dengan cara memanjat pagar rumah dan kemudian Terdakwa memukul pintu dengan menggunakan batu bata dan kemudian merusak ventilasi dan masuk kedalam rumah dan mengambil

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang didalam lemari sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus) rupiah dan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu Terdakwa mengambil uang didalam lemari sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus) rupiah dan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA milik ARI NUGROHO ;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar, yang bertempat di RT 01 RW 01 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Terdakwa bersama dengan Taufik dan Riski alias IR pergi ke berjalan jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ,menuju ke Desa Ndano Nae kemudian setelah melihat keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa bersama teman teman masuk ke rumah ARI NUGROHO dengan cara memanjat pagar rumah dan kemudian Terdakwa memukul pintu dengan menggunakan batu bata dan kemudian merusak ventilasi dan masuk kedalam rumah dan mengambil uang didalam lemari sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus) rupiah dan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA dan setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan temannya menjual kembali hasil curian tersebut

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual ;

Bahwa sebelum mengambil HP tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur 'pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar, yang bertempat di RT 01 RW 01 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Terdakwa bersama dengan Taufik dan Riski alias IR pergi ke berjalan jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ,menuju ke Desa Ndano Nae kemudian setelah melihat keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa bersama teman teman masuk ke rumah ARI NUGROHO dengan cara memanjat pagar rumah dan kemudian Terdakwa memukul pintu dengan menggunakan batu bata dan kemudian merusak ventilasi dan masuk kedalam rumah dan mengambil uang didalam lemari sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus) rupiah dan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mengambil uang dan Laptop TOSHIBA tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak' telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar, yang bertempat di RT 01 RW 01 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Terdakwa bersama dengan Taufik dan Riski alias IR pergi ke berjalan jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ,menuju ke Desa Ndano Nae kemudian setelah melihat keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa bersama teman teman masuk ke rumah ARI NUGROHO dengan cara memanjat pagar rumah dan kemudian Terdakwa memukul pintu dengan menggunakan batu bata dan kemudian merusak ventilasi dan masuk kedalam rumah dan mengambil uang didalam lemari sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus) rupiah dan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya sdr. Fian dengan peran masing-masing ;

Ad. 6. Unsur 'untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar, yang bertempat di RT 01 RW 01 Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Terdakwa bersama dengan Taufik dan Riski alias IR pergi ke berjalan jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ,menuju ke Desa Ndano Nae kemudian setelah melihat keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa bersama teman teman masuk ke rumah ARI NUGROHO dengan cara memanjat pagar rumah dan kemudian Terdakwa memukul pintu dengan menggunakan batu bata dan kemudian merusak ventilasi dan masuk kedalam rumah dan mengambil uang didalam lemari sebesar Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus) rupiah dan 1 (satu) buah Laptop merk TOSHIBA

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memukul pintu belakang dengan menggunakan batu bata dan merusak ventilasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit laptop warna hitam ukuran 16 inci merk Toshiba ,1 (satu) buah charger warna hitam merk Toshiba,1 (satu) buah mouse warna hitam merk Logitech B 100,1 (satu) lembar switer warna putih pada bagian depan bertuliskan MEMPHIS dan huruf mandarin ,1 (satu) buah switer warna muda merk GUCCI,1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam merk Mandarin oleh karena barang bukti tersebut milik saksi ARI NUGROHO, dan masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hidayat Alias Yu Alias Regas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Hidayat Alias Yu Alias Regas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) unit laptop warna hitam ukuran 16 inci merk Toshiba ;
 - 1 (satu) buah charger warna hitam merk Toshiba ;
 - 1 (satu) buah mouse warna hitam merk Logitech B 100;
 - 1 (satu) lembar switer warna putih pada bagian depan bertuliskan MEMPHIS dan huruf mandarin ;
 - 1 (satu) buah switer warna muda merk GUCCI;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam merk Mandarin ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI WULANDARI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 350/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUCI WULANDARI, SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)